



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6021

PEREKONOMIAN. Kawasan Ekonomi Khusus. Arun Lhokseumawe. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN EKONOMI KHUSUS ARUN LHOKSEUMAWE

I. UMUM

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, perlu mengembangkan wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Wilayah Arun Lhokseumawe memiliki potensi dan keunggulan secara geoekonomi dan geostrategis.

Keunggulan geoekonomi wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara bertumpu pada lokasi geografis Aceh yang dilintasi oleh *Sea Lane of Communication* (Sloc), yaitu Selat Malaka. Karena berada pada kawasan Selat Malaka tersebut maka Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe mempunyai keunggulan komparatif untuk menjadi bagian dari jaringan produksi global (*Global Production Network*) atau rantai nilai global (*Global Value Chain*). Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe terletak berdekatan Teluk Benggala yang merupakan salah satu ekosistem perairan yang kaya dan produktif (*Large Marine Ecosystem*) dan memungkinkan pengembangannya menjadi basis pengembangan industri perikanan tangkap. Disamping itu Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe akan dikembangkan sebagai kawasan basis industri pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, minyak atsiri dan lain-lain.